

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG BANDAR KASIH DAN KAMPUNG SUMBER REJEKI
KECAMATAN NEGERI AGUNG**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2007**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR : 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KAMPUNG BANDAR KASIH DAN KAMPUNG SUMBER REJEKI
KECAMATAN NEGERI AGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa luasan wilayah administrasi Kampung Kali Papan yang mencapai luas 8.026 hektar merupakan salah satu kendala dalam memacu pembangunan yang berdampak pada kurang terlayannya kepentingan masyarakat kampung tersebut terutama bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari pusat administrasi pemerintahan kampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir "a" di atas, maka perlu dilakukan upaya memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan kampung agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien yang bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir "a" dan "b" di atas, Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemecahan menjadi 3(tiga) kampung yaitu Kampung Kali Papan (kampung induk), Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki (kampung bentukan baru/pemekaran);
 - d. bahwa berkaitan dengan tersebut di atas dan guna memenuhi ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka dipandang perlu membentuk Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4537);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 104);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 – 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

Dengan...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KAMPUNG BANDAR KASIH DAN KAMPUNG SUMBER
REJEKI KECAMATAN NEGERI AGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung dalam Wilayah Kabupaten Way Kanan.
6. Camat adalah Camat Negeri Agung.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan dan dipimpin oleh Camat.
8. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
9. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Kampung yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Kampung.
10. Pembentukan Kampung adalah penggabungan beberapa kampung atau bagian kampung yang bersandingan atau pemekaran dari satu kampung menjadi dua kampung atau lebih, atau pembentukan kampung di luar kampung yang telah ada.
11. Batas wilayah kampung adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kampung dengan kampung lain.
12. Penduduk adalah mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan menetap dalam wilayah Kampung.
13. Kekayaan Kampung adalah seluruh kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah Kampung.
14. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Way Kanan.
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

BAB II...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
- (2) Pembentukan Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung adalah merupakan pembentukan/ pemekaran dari Kampung Kali Papan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

BAB III WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Paragraf 1 (satu)

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kampung Bandar Kasih

Pasal 3

- (1) Wilayah Kampung Bandar Kasih terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu meliputi :
 - a. Dusun I (satu);
 - b. Dusun II (dua); dan
 - c. Dusun III (tiga);
- (2) Dusun-Dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dimekarkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Luas Wilayah Kampung Bandar Kasih adalah 1.900 Ha;
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Bandar Kasih maka Wilayah Kampung Kali Papan dikurangi dengan Wilayah Kampung Bandar Kasih yaitu Dusun-Dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sehingga luas wilayah Kampung Kali Papan menjadi 6.126 Ha;
- (5) Batas Wilayah Kampung Bandar Kasih dengan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bumi Mulya Kecamatan Pakuon Ratu;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Kali Papan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Negeri Agung Kec. Negeri Agung;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Way Nakau/Translok.
- (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah ditetapkan.

Paragraf 2...

Paragraf 2 (dua)
**Wilayah Administrasi Pemerintahan
Kampung Sumber Rejeki**

Pasal 4

- (1) Wilayah Kampung Sumber Rejeki terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu meliputi :
 - a. Dusun I (satu);
 - b. Dusun II (dua);
 - c. Dusun III (tiga);
- (2) Dusun-Dusun sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dimekarkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Luas Wilayah Kampung Sumber Rejeki adalah 1.950 Ha;
- (4) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Rejeki maka Wilayah Kampung Kali Papan dikurangi dengan Wilayah Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki yaitu Dusun-Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (1) sehingga luas wilayah Kampung Kali Papan menjadi 4.176 Ha;
- (5) Batas Wilayah Kampung Sumber Rejeki dengan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dituangkan dalam peta yang telah disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan, diketahui oleh Camat dan disahkan oleh Bupati dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Bandar Kasih;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Batin;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Kali Papan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tulung Buyut.
- (6) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah disahkannya Peraturan Daerah ini, peta batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) telah ditetapkan.

Bagian Kedua
Paragraf 1 (satu)
Penduduk Kampung Bandar Kasih

Pasal 5

- (1) Jumlah penduduk Kampung Bandar Kasih pada saat pembentukan adalah 300 KK;
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Bandar Kasih maka jumlah penduduk Kampung Kali Papan dari 1.812 KK dikurangi dengan jumlah KK Kampung Bandar Kasih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sehingga jumlah penduduk Kampung Kali Papan menjadi 1.512 KK.

Paragraf 2 (dua)
Penduduk Kampung Sumber Rejeki

Pasal 6

- (1) Jumlah penduduk Kampung Sumber Rejeki pada saat pembentukan adalah 328 KK;
- (2) Dengan dibentuknya Kampung Sumber Rejeki maka jumlah penduduk Kampung Kali Papan dari 1.812 KK dikurangi dengan jumlah penduduk Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (1) sehingga jumlah penduduk Kampung Kali Papan menjadi 1.184 KK.

BAB IV
KEKAYAAN KAMPUNG
Pasal 7

- (1) Dengan dibentuknya Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki, seluruh kekayaan baik yang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak serta sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di wilayah Kampung Kali Papan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi harta kekayaan Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.
- (2) Kekayaan Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselesaikan oleh Kampung induk dengan Kampung pemekaran dan dikoordinasikan oleh Camat
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dibentuknya Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki seluruh kekayaan yang telah ditetapkan dan menjadi kekayaannya setelah diserahkan, diketahui oleh camat dan disahkan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan secara bertahap disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 5 Juni 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

T A M A N U R I

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

AKHMAD SUWANDHY NATAPRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2007
NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

AMIR HAMZAH, SH
Penata Tk. I
NIP 160041368

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG BANDAR KASIH DAN KAMPUNG SUMBER REJEKI KECAMATAN NEGERI AGUNG

I. UMUM

Kampung merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memenuhi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Tujuan pembentukan kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Dengan terbentuknya Kampung Bandar Kasih dan Kampung Sumber Rejeki Kecamatan Negeri Agung maka sektor perekonomian akan mampu berkembang secara signifikan sehingga pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat di kampung tersebut khususnya dan masyarakat Kabupaten Way Kanan umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 112